

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam perkembangan ekonomi, perdagangan merupakan suatu hal yang tak kalah penting. Perdagangan sendiri merupakan segala kegiatan transaksi jual beli mulai dari barang hingga jasa yang memiliki tujuan untuk memindahkan hak barang ataupun jasa agar memperoleh keuntungan. Perdagangan antar wilayah merupakan suatu gambaran jalur perpindahan barang atau jasa dari satu tempat ke tempat yang lain, yang nantinya akan mengakibatkan timbulnya suatu pasar.<sup>1</sup>

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam sistem perekonomian bidang perindustrian dan perdagangan sangat berkesinambungan atau tidak dapat dipisahkan. Dalam bidang perindustrian dan perdagangan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam sistem produksinya akan terus menciptakan barang atau jasa dengan berbagai macam varian serta bentuk yang unik sesuai kemajuan zaman, sehingga mempermudah dalam bidang pemasaran dimana masyarakat dapat dengan mudah menemukan, menerima, mengkonsumsi dan menggunakannya.

Tak hanya sistem perekonomian alat transportasi juga sangat berpengaruh pada kemajuan suatu negara. Bisa disebut alat transportasi dan sistem perekonomian merupakan dua hal yang saling menguntungkan. Dengan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Perdagangan Dalam Negeri", *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/subject/1773/perdagangan-dalam-negeri.html#subjectViewTab1>, di akses tanggal 21 Agustus 2023

adanya alat transportasi maka akan berjalan pula sistem perekonomian.<sup>2</sup> transportasi termasuk dalam sektor jasa yang dibutuhkan agar mempersingkat waktu pengiriman dari tempat satu ke tempat yang lain yang mana akan membuat nilai barang menjadi lebih tinggi. Tuntutan jasa transportasi makin bertambah sebab dibutuhkan untuk melayani segala macam kegiatan ekonomi dan pembangunan yang semakin meningkat.<sup>3</sup>

Transportasi pastinya memudahkan dan mempercepat manusia dalam beraktifitas<sup>4</sup> Transportasi menjadi salah satu hal penting dalam pertumbuhan suatu negara, dimana transportasi menjadi salah satu unsur dasar pembangun masyarakat serta industrial, yang mendorong kegiatan perekonomian di suatu daerah.<sup>5</sup> Energi yang dibutuhkan oleh alat transportasi saat ini sebagian besar menggunakan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak berasal dari minyak bumi. Semenjak ditemukan pertama kali minyak bumi sudah menjadi sumber energi yang sangat penting.

Pada 6.000 tahun lalu sejarah mencatat bahwa minyak bumi sudah digunakan oleh Bangsa Persia sebagai bahan bakar penerangan.<sup>6</sup> Seiring berkembangnya zaman minyak bumi digunakan untuk membuat energi yang nantinya bisa menggerakkan benda. Minyak telah menjadi sumber komoditi perdagangan yang berpengaruh. Perdagangan minyak menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, pengusaha, dan negara.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo : Myria Publisher, 2019), 1.

<sup>3</sup> Ibid., 3.

<sup>4</sup> Kusnanto, *Menelusuri sejarah alat transportasi* (Semarang: Alprin, 2020), 21.

<sup>5</sup> Fatimah, *Pengantar Transportasi* , 1.

<sup>6</sup> Komonitas Dian Aksara, *Energi Alternatif*, (Bogor: Yudhistira, 2007), 5.

<sup>7</sup> Ibid., 6.

Di Indonesia sektor minyak bumi dan gas di kelola oleh BUMN atau badan usaha milik negara. Pertamina adalah perusahaan minyak bumi dan gas yang berjalan di bawah naungan BUMN. Namun telah terdapat Undang-Undang No. 22 tahun 2001 yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk terjun serta memiliki peluang pada bidang usaha minyak bumi dan gas nasional. Peraturan tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi para masyarakat yang ingin membuka usaha di bidang bahan bakar minyak, yang mana kebutuhan bahan bakar minyak makin tahun akan semakin meningkat dan memberikan peluang keuntungan yang semakin besar.<sup>8</sup>

Melihat peluang usaha tersebut pelaku usaha menengah memiliki ide untuk membuka Pom mini. Pom mini merupakan sebuah usaha mikro yang tersebar di Indonesia.<sup>9</sup> Pelaku usaha pom mini yaitu masyarakat yang menjual bensin atau bahan bakar minyak dengan menggunakan alat bantu mesin, dan alat pompa khusus yang disebut *nozzle*, *fuel nozzle* sendiri memiliki arti sebagai alat masuknya bahan bakar ke dalam *combustion chamber* atau tempat berlangsungnya pembakaran pada kendaraan.<sup>10</sup>

Tetapi para pemilik usaha pom mini ini memiliki kemungkinan belum mengantongi izin seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 diantaranya izin usaha pengelolaan, izin pengangkutan, izin penyimpanan dan izin usaha niaga. Membuka usaha bahan bakar minyak yang

---

<sup>8</sup> Tony Prasentiatono, *Transfer Pertamina Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Galangpress, 2009),9.

<sup>9</sup> Eri Purnomohadi, *Hiswana Migas Mengalirkan Energi Membangun Negeri* (Jakarta: Hiswana Migas, 2019), 115

<sup>10</sup> Soetyono Iskandar, Djuanda, *Konversi Energi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), 41

diperbolehkan salah satunya apabila memiliki status sebagai penyalur. Sesuai dengan pasal 1 ayat 7 PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 yang menyatakan bahwa “sub penyalur adalah perwakilan kelompok pengguna BBM dengan jenis tertentu atau BBM jenis khusus diaerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini dimana wilayah operasinya berada.” Dapat disimpulkan bahwa sub penyaluran bisa dilakukan dan disetujui oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan pasal diatas.<sup>11</sup>

Tak hanya itu dilihat dari peraturan presiden No. 117 tahun 2021 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual bahan bakar minyak yang mengakibatkan munculnya keputusan menteri ESDM Nomor 11 tahun 2022 bahwa margin BBM umum eceran ditetapkan maksimal 10%<sup>12</sup> dari harga dasar. Untuk terlaksananya aturan tersebut pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktek jual beli BBM jika ditemukan adanya pelanggaran margin maka pemerintah akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tersebut.<sup>13</sup> Pengawasan kegiatan transaksi jual beli bahan bakar minyak dilakukan oleh BPH MIGAS pusat untuk di wilayah kabupaten atau kota ialah PEMDA yang telah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan, pendistribusian

---

<sup>11</sup> PerBPH MIGAS No.6 Tahun 2015 “Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum Terdapat Penyalur” <https://peraturan.go.id/peraturan-bphmigas-no-06-tahun-2015> diakses pada 23 september 2023.

<sup>12</sup> Menteri ESDM “Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2022”, <https://www.peraturan.bpk.go.id/Details/257374/permen-esdm-no-11-tahun-2022> diakses pada 20 September 2023.

<sup>13</sup> Menteri ESDM “Margin Lebih Aturan, Pemerintah Tegur Badan Usaha” <https://migas.esdm.go.id/post/read/margin-lebih-aturan.-pemerintah-tegur-badan-usaha> diakses pada 02/01/2024.

diwilayahnya dengan BPH MIGAS. <sup>14</sup>Peraturan tersebut kemudian diimplementasikan oleh Pertamina dan pertashop contohnya saja pada bahan bakar minyak jenis pertamax dijual oleh SPBU Pertamina dengan harga Rp13.350<sup>15</sup> per liter namun jika dijual oleh pertashop yang berkedudukan sebagai penyalur margin keuntungan dimulai dari Rp435 samapi Rp850 per liter. Hal tersebut tentunya berbedanya jauh dengan penentuan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha pom mini<sup>16</sup>. Supervisor SPBU 54.613.30 Anna mengatakan

“Harga yang sudah tertera itu tidak dapat diganti sebab selalu diawasi oleh pihak atasan yang mana harga tersebut sudah mengikuti margin menteri ESDM, pertashop adalah bagian dari Pertamina namun pemiliknya perorangan. Pertashop khusus menjual pertamax dengan dengan batas margin kurang lebih 10%”<sup>17</sup>

Keberadaan pom mini di sekitar masyarakat dinilai memberikan dampak yang menguntungkan. Seperti yang dikatakan oleh Anna supervisor SPBU 54.613.30 yang terletak di kecamatan Dlanggu. “Kehadiran pom mini justru memberikan keuntungan bagi masyarakat yang rumahnya jauh dari SPBU”<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> BPH MIGAS “Pengawasan BBM” <https://www.bphmigas.go.id/pengawasan-bbm/> diakses pada 02/01/2024.

<sup>15</sup> Pertamina, “Daftar Harga Bahan Bakar Khusus / Non Subsidi TMT 1 Oktober 2023” <https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bahan-bakar-khusus-non-subsidi-tmt-1-oktober-2023-zona-3> diakses pada 30 september 2023.

<sup>16</sup> Bambang Ismoyo, “Margin Pedagang Bensin Eceran Jauh Lebih Besar Ketimbang Pemilik Pertashop, Selisih 2 Kali Lipat” <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/07/10/margin-pedagang-bensin-eceran-jauh-lebih-besar-keimbang-pemilik-pertashop-selisih-2-kali-lipat> 10 Juli 2023.

<sup>17</sup> Anna, Supervisor SPBU, 30 Oktober 2023

<sup>18</sup> Ibid.

Pom mini bisa disebut sebagai bahan bakar minyak eceran yang menggunakan sistem digital. meski dirasa pom mini menguntungkan<sup>19</sup> pada saat alat transportasi sepeda motor kehabisan bahan bakar di daerah pedesaan. Tetapi ternyata pom mini memiliki dampak yang kurang baik seperti selisih harga yang mereka jual dengan Pertamina cukup jauh, serta memiliki harga yang beragam di setiap pom mini.

Dalam proses penjualan bahan bakar minyak pom mini menggunakan asas konsensualisme artinya kesepakatan lahir sejak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa adanya formalitas contoh pembeli melakukan pembelian berarti menyetujui harga yang sudah tertera sebelumnya.<sup>20</sup> Dalam proses jual beli tentunya harus memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak atau bisa disebut dengan akad. Akad nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.<sup>21</sup> Dalam kegiatan jual beli tentunya kedua belah pihak memiliki hak melanjutkan atau menghentikan proses jual beli sesuai kesepakatan atau bisa disebut dengan khayar.<sup>22</sup>

Dalam Islam suatu kegiatan perekonomian tidak boleh merugikan salah satu pihak sesuai dengan firman Allah dalam Al- Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 279:

---

<sup>19</sup> Estu Suryowati, "Pertamina Dinilai Ilegal dan Berbahaya, Ini Alasannya", diakses dari <https://www.jawapos.com/energi/01228286/pertamina-dinilai-ilegal-dan-bahaya-ini-alasannya> 13 juni 2019, diakses pada 23 Agustus 2023

<sup>20</sup> Rahmat Hendra, "Perjanjian" <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04-perjanjian-syarat-sah-perjanjian.pdf> diakses pada 30 september 2023.

<sup>21</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 5.

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), 58.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Artinya: “maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*<sup>23</sup>

Dalam syariat Islam pada sektor penjualan tentunya menerapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang, agar meminimalisir terjadinya kerugian kepada salah satu pihak. Apabila pedagang melakukan sebuah kecurangan tentunya transaksi jual beli bisa dikatakan haram atau tidak sah.<sup>24</sup> Dalam fikih muamalah *adabiyah* jual beli dikatakan sah apabila sudah terpenuhi yaitu adanya ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, terpenuhinya hak dan kewajiban.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut penulis mendapatkan suatu hal yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai praktik penentuan harga, mengapa di setiap pom mini mengalami perbedaan harga serta bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam melihat hal tersebut. maka penulis mengangkat judul **“Penentuan Harga Bahan Bakar Minyak Pada Pom Mini Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaligoro Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto).”**

---

<sup>23</sup> Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Mikraj, (Bandung, Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 45.

<sup>24</sup> Nur Indah Yuli Lestari, Skeipsi: Pengawasan Terhadap Penjualan BBM Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam(studi di kec. Tembelang kab. Jombang) (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 62.

<sup>25</sup> Abdullah Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq *Fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana, 2010), 6.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Sistem Penentuan Harga Yang Dilakukan Oleh Pemilik Usaha Bahan Bakar Minyak Pom Mini di Desa Kaligoro Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Yang Dilakukan Oleh Pemilik Usaha Bahan Bakar Minyak Pom Mini di Desa Kaligoro Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Penentuan Harga Bahan Bakar Minyak Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Pom Mini di Desa Kaligoro Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Bahan Bakar Minyak Yang Dilakukan Oleh Pemilik Usha Pom Mini di Desa Kaligoro Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Ikut serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, dan usaha mikro, serta mengidentifikasi beberapa variabel pelaku usaha, kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, pandangan hukum ekonomi syariah, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia.
  - b. Bisa dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama khususnya dalam bidang bahan bakar



minyak pom mini, sosiologi hukum islam, penentuan harga pada pom mini.<sup>26</sup>

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha mikro terutama pelaku usaha Pom Mini atas aturan-aturan yang berlaku mengenai penjualan bahan bakar minyak di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan oleh para pelaku usaha mikro dalam mengambil keputusan dalam pengembangan usaha yang akan mereka jalankan.
- c. Dengan mengetahui reaksi pasar mengenai penjualam Pom Mini yang menyebar luas di Indonesia, dapat dijadikan pertimbangan oleh para pelaku usaha Pom Mini terhadap efek yang ditimbulkan<sup>27</sup>

## E. Telaah pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hashiful Muluk mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri 2023 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Bersubsidi Jenis Peralite Eceran (Studi Kasus Di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)” para pembeli pertalite eceran rata-rata mengetahui bahwa penjualan pertalite eceran itu termasuk hal yang illegal akan tetapi hal itu akan tidak dihiraukan sebab efisiensi waktu membeli bahan bakar eceran lebih menguntungkan dan tidak antri

---

<sup>26</sup> Amirullah, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*,(Malang: Media Nusa Kreative, 2015), 113.

<sup>27</sup> Ibid., 115.

seperti di SPBU.<sup>28</sup> Persamaan dari penelitian itu ialah sama-sama membahas mengenai BBM. Perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada hukum jual beli yang dilakukan sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana penentuan harga yang dilakukan oleh pemilik usaha pom mini.

2. Penelitian milik Siti Uswatun Khasanah mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2020 dengan judul “Perbedaan Takaran Dalam Praktik Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2019-2020 (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999)” selisih takaran dalam pertamini Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri menurut pandangan hukum *wad'i* praktik jual beli tetap boleh dilakukan walaupun kadar tidak sampai satu liter, jika ditinjau dari kemufakatan yang mereka tetapkan, namun jika ditinjau dari hukum *taklifi* dihukumi haram sebab terjadi kesamaran dalam takaran. UU No. 8 tahun 1999 pasal 7 bahwa jual beli boleh dilakukan jika sudah ada kesepakatan antara ke dua pihak mengenai takaran harga. walaupun nantinya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh salah 1 pihak.<sup>29</sup> Hal yang sama dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertamini atau pom mini, bedanya yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada selisih takaran yang terdapat di dalam transaksi pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

---

<sup>28</sup> Hashiful Muluk, Skripsi: “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Bersubsidi Jenis Peralite eceran (Studi Kasus Di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”, (Kediri: IAIN Surakarta, 2023) 66.

<sup>29</sup> Siti Uswatun Khasanah, Skripsi: Perbedaan Takaran Dalam Praktik Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2019-2020 (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999) ( Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

sedangkan penelitian ini berfokus pada penentuan harha yang dilihat melalui perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Studi yang dilakukan oleh Vicky Zulfikar Saifunuha mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Pertamina (Studi Peramini di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang)” penjualan BBM pertamini di kelurahan Bangetayu terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yang disebabkan oleh ketidak sesuaian takaran BBM yang merugikan konsumen.<sup>30</sup>Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai pertamini atau pom mini, perbedaanya adalah penelitian terdahulu berfokus pada transaksi ditinjau dari hukum islam sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan harga yang dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mas Udatul Munazaroh Mahasiswi fakultas syariah IAIN Kediri 2022 “Praktik Jual Beli BBM Peralite Menggunakan Jerigen Besi di SPBU Pertamina 54.614.09 Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Ditinjau Dari Peraturan Mentri ESMN Nomor 13 Tahun 2017 dan Hukum Islam”. Pada saat terjadi transaksi jual beli BBM pertalit menggunakan jerigen besi petugas SPBU meminta sejumlah uang atau upah mengisikan pertalite tersebut sebesar Rp5000 per jirigen. Dengan melayani pembelian tersebut SPBU telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh mentri ESDM dan ditinjau dari hukum islam hal ini termasuk jual beli

---

<sup>30</sup> Vicky Zulfikar Saifunuha, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Pertamina ( Studi Peramini di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang) (Semarang: UIN Walisongo, 2022),.

yang sah tetapi terlarang.<sup>31</sup> persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas mengenai BBM. Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada jual beli BBM menggunakan jerigen pada SPBU Pertamina. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penentuan harga yang dilakukan oleh pengusaha pom mini.

---

<sup>31</sup> Mas Udatul Munazaroh, Skripsi: “Praktik Jual Beli BBM Peralite Menggunakan Jerigen Besi di SPBU Pertamina 54.614.09 Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Ditinjau Dari Peraturan Menteri ESMN Nomor 13 Tahun 2017 dan Hukum Islam”, ( Kediri: IAIN Kediri, 2022).